



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa ruang selain merupakan sumber alam yang penting artinya bagi kehidupan dan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan juga mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya dan semakin terbatasnya ruang, maka memerlukan pengaturan bagi pengelolaan dan perlindungan dari kerusakan lingkungan maupun alih fungsinya ;
 - b. Bahwa sehubungan dengan dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Kawasan Lindung Di Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823) ;
 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan pokok pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
 4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
 5. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
 6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
 7. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;
 8. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 9. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
 10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 11. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 12. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3409, Tambahan Lembaran Negara Nomor 24);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3408, Tambahan Lembaran Negara Nomor 19);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 105);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengolahan Kawasan Lindung ;
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1997/1998-2011/2012;
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1977 tentang Garis sempadan dan bangunan dalam Kabupaten Sidoarjo;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 13 tahun 1983 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1977 tentang Garis sempadan dan bangunan dalam Kabupaten Sidoarjo;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sidoarjo Nomor 29 tahun 1996 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1977 tentang garis sempadan dan bangunan dalam Kabupaten Sidoarjo;

33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 53 Tahun 1996 Tentang Irigasi di Daerah Tingkat II Sidoarjo.
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 16 tahun 2000 tentang lahan konservasi tanah beririgasi teknis Kabupaten Sidoarjo tahun 2000-2009 ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 – 2013.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENETAPAN KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN SIDOARJO.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
- c. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- d. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan
- e. Kawasan Lindung, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan ;
- f. Kawasan Penyangga adalah bagian dari kawasan yang terletak diantara kawasan Lindung dan kawasan Pemanfaatan (kawasan budidaya). kawasan Penyangga merupakan kawasan Pemanfaatan terbatas yang berfungsi untuk mengurangi tekanan pemanfaatan dari kawasan budi daya terhadap kawasan lindung;
- g. Pengelolaan Kawasan Lindung, adalah upaya penetapan, pelestarian, pengendalian pemanfaatan kawasan lindung ;
- h. Kawasan Hutan Lokasi sasaran kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota antara lain di kawasan permukiman, industri, tepi sungai/pantai/jalan yang berada di kawasan perkotaan
- i. Kawasan Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah ;
- j. Kawasan Hutan Lindung Mutlak, adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah yang mutlak fungsinya sebagai penyangga kehidupan tidak dapat dialihkan ;
- k. Kawasan Hutan Lindung Terbatas, adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah namun fungsinya sebagai penyangga kehidupan masih dapat dialihkan sejauh tidak merusak fungsi lindung ;

- l. Kawasan Resapan Air, adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (Akifer) yang berguna sebagai sumber air ;
- m. Kawasan Sekitar Telaga, kawasan tertentu disekeliling telaga yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi telaga ;
- n. Kawasan Sekitar Waduk/Danau, adalah kawasan tertentu disekeliling waduk/danau yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk/danau ;
- o. Kawasan Sekitar Rawa , adalah kawasan tertentu disekeliling rawa yang mempunyai manfaat penting untuk menyelenggarakan konservasi rawa ;
- p. Kawasan Sekitar Mata Air , adalah kawasan tertentu disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian mata air ;
- q. Kawasan Suaka Alam, adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan ;
- r. Kawasan Pantai Berhutan Bakau, adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada peri kehidupan pantai dan laut ;
- s. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya, adalah salah satu bentuk daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada ;
- t. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan jati diri bangsa dan kepentingan nasional;
- u. Kawasan Rawan Bencana Alam, adalah kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi tinggi mengalami bencana alam ;
- v. Kawasan Rawan Gerakan Tanah, adalah suatu kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi tinggi terhadap gerakan massa tanah dan batuan kedaerah/daerah yang lebih rendah ;
- w. Sungai, adalah tempat – tempat dan wadah – wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan ;
- x. Telaga, adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya serta alamnya melebihi ruas – ruas lain dari sungai yang bersangkutan ;
- y. Waduk, adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan terbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai ;
- z. Rawa, adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terlambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi dan biologis ;
- aa. Sempadan Pantai, adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai
- bb. Sempadan Air, adalah kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai buatan /kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kawasan sungai dan klasifikasinya (panjang sempadan) diukur berdasarkan debit sungai;
- cc. Sempadan Sungai, adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan /kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kawasan sungai dan klasifikasinya (panjang sempadan) diukur berdasarkan besar kecilnya (lebar) sungai dan kedalamannya;
- dd. Perairan , adalah perairan yang meliputi perairan pedalaman (sungai, waduk, telaga, rawa dan genangan air lainnya), laut wilayah Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia ;

- ee. Pesisir, adalah wilayah antara darat dan laut , kearah darat meliputi bagian daratan kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat – sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembasan air asin, sedang kearah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti pencemaran dan penggundulan hutan ;
- ff. Sistem Penyangga Kehidupan , adalah merupakan suatu proses yang alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk ;
- gg. Daerah Pengungsian Satwa, adalah suaka alam yang ditunjuk karena merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut dan memungkinkan berlangsungnya proses kehidupan dan hidup serta berkembang biak satwa tersebut ;
- hh. Hutan Wisata, adalah kawasan hutan yang karena sifat dan keadaan wilayahnya perlu dibina untuk dipertahankan sebagai hutan dengan maksud untuk pengembangan/ pendidikan/ penyuluhan, rekreasi dan olah raga ;
- ii. Taman Wisata, adalah salah satu bentuk Taman wisata yang memiliki keindahan untuk tumbuhan atau satwa, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan ;

B A B II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penetapan Kawasan Lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup guna menjamin terselenggaranya perlindungan sistem penyangga kehidupan dan keselamatan kehidupan yang berkesinambungan ;
- (2) Sasaran penetapan Kawasan Lindung adalah :
 - a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa ;
 - b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan satwa tipe ekosistemnya dan keunikan alam ;
 - c. Memberikan arahan bagi Badan Hukum dan perorangan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan ;
 - d. Memberikan ketentraman dan keamanan bagi masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang.

B A B III KAWASAN LINDUNG

Pasal 3

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e, meliputi :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya ;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat ;
- c. Kawasan Lindung Suaka Alam dan Cagar Budaya ;

Pasal 4

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a adalah kawasan resapan air.

Pasal 5

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b terdiri dari :

- a. Sempadan air dan sungai ;
- b. Kawasan sekitar rawa dan hutan rawa ;
- c. Sempadan pantai;
- d. Sekitar Waduk;
- e. Ruang Terbuka Hijau atau Hutan Kota;

Pasal 6

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :

- a. Kawasan Suaka Alam ;
- b. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah ;
- c. Kawasan Pantai Berhutan Bakau ;
- d. Taman Wisata Alam ;
- e. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

B A B IV KRITERIA KAWASAN LINDUNG

Bagian Pertama

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Pasal 7

Kriteria Kawasan Lindung untuk Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Daerah yang mampu memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan ;
- b. Curah hujan dengan intensitas tinggi, dan atau ;
- c. Struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air.;
- d. Termasuk didalamnya adalah ruang terbuka hijau.

Bagian Kedua

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 8

Kriteria Kawasan Lindung untuk Sempadan Air dan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sebagai usaha pengamanan jaringan irigasi dan drainase beserta jaringan dan bangunan-bangunannya, menetapkan garis sempadan air untuk bangunan dan sempadan air untuk pagar, diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan, serta perlindungan Garis sempadan air untuk bangunan, serta perlindungan terhadap daerah hasil proses sedimentasi yang terjadi di sepanjang aliran sungai maupun muara sungai ;
- b. Garis sempadan air untuk bangunan secara rinci telah diatur dalam Perda Kab. Dati II Sidoarjo Nomor 53 Tahun 1996 Tentang Irigasi di Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

- c. Garis sempadan Sungai khusus untuk Sungai Surabaya dan Sungai Porong ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini ;
- d. Perlindungan sempadan sungai yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana yang dimaksud pada huruf c diukur dari kanan-kiri bibir sungai ;
- e. Perlindungan Terhadap daerah sempadan air dan sungai serta hasil sedimentasi dilakukan dengan pelarangan terhadap kegiatan budidaya yang merusak lingkungan.

Pasal 9

- (1) Kriteria kawasan lindung untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai 400 m diukur dari garis pasang surut terendah ke arah darat ;
- (2) Petunjuk lebih lanjut tentang lebar sempadan pantai dan cara penetapannya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Kriteria Kawasan Lindung untuk Kawasan sekitar rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah daratan sepanjang tepian rawa yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik rawa minimal 50 meter diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 11

Kriteria Kawasan Lindung Sekitar Waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditetapkan dengan daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk minimal 50 meter diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 12

- (1) Kawasan Lindung untuk Kawasan Terbuka Hijau Kota termasuk di dalamnya Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah sebagai berikut:
 - a. Hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota dengan luas hutan minimal 0,25 hektar ;
 - b. Untuk Kawasan Perkotaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau termasuk didalamnya Hutan Kota ditetapkan dari hasil perkalian antara Jumlah Penduduk di Wilayah Kota dengan $0,3 \text{ m}^2$;
 - c. Untuk Kawasan Pedesaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau termasuk didalamnya Hutan Kota ditetapkan dari hasil perkalian antara Jumlah Penduduk di Wilayah Pedesaan dengan $0,5 \text{ m}^2$;
- (2) Penetapan Kawasan Terbuka Hijau Kota Termasuk di dalamnya Hutan Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati dengan Persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Kawasan Lindung Suaka Alam Dan Cagar Budaya

Pasal 13

- (1) Kawasan Lindung Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kawasan yang ditunjuk mempunyai keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan manusia ;
 - b. Memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat pusat – pusat pemukiman penduduk ;
 - c. Mengandung satwa baru yang dapat dikembangkan dengan mengutamakan segi rekreasi, olah raga dan kelestarian satwa ;
 - d. Mempunyai luas yang cukup dan lapangan tidak membahayakan ;
 - e. Areal yang ditunjuk merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut ;
 - f. Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiakan satwa tertentu.
- (2) Kriteria Kawasan perlindungan plasma nutfah adalah :
 - a. Areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan ;
 - b. Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut ;
 - c. Mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan.
- (3) Kriteria kawasan lindung untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu kawasan minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat yang merupakan habitat hutan bakau ;
- (4) Kriteria kawasan lindung untuk taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah :
 - a. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik dan nyaman ;
 - b. Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam ;
 - c. Kondisi lingkungan disekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam ;
 - d. Mudah dijangkau dan dekat dengan pusat-pusat permukiman penduduk.
- (5) Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pasal 6 huruf e adalah adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bagian Keempat
Kriteria Penentuan Batas Pertemuan Kawasan Lindung

Pasal 14

Penentuan batas jarak pertemuan antara dua atau lebih kawasan lindung, maka penentuan yang digunakan adalah batas jarak maksimal dari kawasan lindung yang bertemu.

**Bagian Kelima
Lokasi Kawasan Lindung**

Pasal 15

Lokasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dinyatakan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1: 25.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**B A B V
PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG**

**Bagian Pertama
Prioritas Pengelolaan Kawasan Lindung**

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Kawasan Lindung disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kemampuan daerah ;
- (2) Prioritas pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Bagian Kedua
Pengelolaan Kawasan Lindung**

Pasal 17

- (1) Di dalam Kawasan Lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) ~~Di dalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Cagar Budaya, dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya, dan tidak mengubah bentuk alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alam yang ada ;~~
- (3) Kegiatan budidaya yang sudah ada di Kawasan Lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
- (4) Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan di dalam kawasan lindung dapat dilakukan penelitian, eksplorasi mineral dan air tanah serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam ;
- (5) Apabila ternyata di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat indikasi adanya deposit mineral dan air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan bernilai amat berharga bagi negara, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (6) Apabila penambangan bahan galian dilakukan, penambang bahan galian tersebut wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan melaksanakan rehabilitasi daerah bebas penambangan sehingga Kawasan Lindung dapat berfungsi kembali.

**Bagian Ketiga
Pengendalian Kawasan Lindung**

Pasal 18

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Lindung meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban ;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral melalui Tim Teknis Penetapan dan Pengendalian Kawasan Lindung yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat memperoleh informasi Penetapan Kawasan Lindung Kabupaten Sidoarjo selain dari lembaran daerah Kabupaten Sidoarjo dapat juga melalui teknologi informasi, pengumuman atau penyebarluasan oleh pemerintah Kabupaten pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dengan mudah ;
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta kawasan lindung yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani kawasan lindung tersebut.

**B A B VI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan paksaan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan atas beban biaya dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat perintah Bupati ;
- (3) Bupati berwenang pula melakukan penarikan uang paksa sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

**BAB VII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain oleh pejabat, Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, dapat dipertanggungjawabkan ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Semua jenis kegiatan budidaya yang telah ada di Kawasan Lindung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini mempunyai dampak penting terhadap lingkungan lindung, harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan ketentuan – ketentuan lain yang berlaku ;
- (2) Apabila menurut Analisis mengenai Dampak Lingkungan kegiatan budidaya yang telah ada mengganggu fungsi lindung, maka harus dihentikan dan di pindahkan peruntukannya, serta fungsi sebagai Kawasan Lindung dikembalikan secara bertahap.

B A B X
KETENTUAN PENUTUP

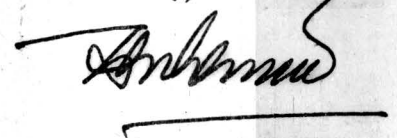
Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 18 Juni 2003

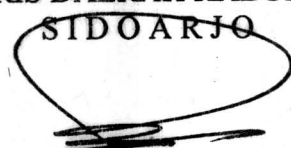
BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TANGGAL 19 JUNI 2003 NOMOR 3 TAHUN 2003 SERI C.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O



Drs. MOCH. ROCHANI, MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 010057923

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG

PENETAPAN KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM

Sumber daya alam yang berlimpah di Kabupaten Sidoarjo merupakan modal dasar pembangunan daerah, maka pemanfaatan sumber – sumber alam dalam kegiatan pembangunan daerah disegala bidang harus dilaksanakan dengan sebaik – baiknya oleh generasi saat ini dan generasi mendatang.

Perkembangan teknologi, pertumbuhan jumlah penduduk dan semakin terbatasnya ruang serta ketersediaan sumber alam bagi pembangunan, maka untuk menjamin kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan terpeliharanya fungsi lingkungan hidup perlu pengembangan kebijaksanaan pola tata ruang yang ditetapkan adanya kawasan lindung bagi sumber daya alam.

Utamanya sumber-sumber alam yang mempunyai sifat tidak dapat diperbaharui atau diganti. Namun mempunyai kedudukan dan peran penting bagi kehidupan manusia khususnya masyarakat Sidoarjo dalam perannya di Pembangunan Nasional.

Sumber daya tanah, air beserta lingkungannya merupakan sumber daya alam terbatas secara hukum wajib dipelihara oleh pemiliknya, pemegang haknya, setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum langsung atau tidak langsung dengan sumber daya alam tersebut.

Upaya pemeliharaan dan perlindungan sumber – sumber alam di dalam suatu kawasan adalah kewajiban mutlak bagi semua generasi, pada gilirannya sumber daya alam tersebut dapat diupayakan secara optimal dengan kualitas yang sama, dari generasi ke generasi sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

Kawasan – kawasan yang perlu mendapat perlindungan adalah kawasan – kawasan yang mempunyai sifat karakteristik melindungi kelestarian lingkungan hidup yang meliputi sumber alam, flora, fauna, plasmanutfa, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa.

Dengan penetapan kawasan – kawasan lindung di daerah diharapkan ruang dengan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya mampu mendukung dan melestarikan fungsi lingkungan penyangga kehidupan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan serta bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional sebagai perwujudan pengamalan Pancasila.

Mengingat Sidoarjo adalah bagian dari negara Indonesia yang berdasar atas hukum maka penetapan kawasan lindung bagi sumber daya alam perlu diberikan dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan.

Upaya penetapan dan pengelolaannya ini memuat ketentuan – ketentuan yang bersifat pelaksanaan bagi peraturan perundang – undang yang sudah ada, sebagaimana yang terkandung dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6 :

Cukup jelas

Pasal 7 :

Kriteria ruang yang cukup adalah koefisien pembangunan adalah 51% kawasan tidak terbangun, 49% kawasan terbangun. Bahwa Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam RTRW yang masuk dalam kategori kawasan terbangun yang persentasenya adalah sebesar 49%, maka kriteria ruang terbuka yang cukup untuk resapan bagi wilayah Perkotaan adalah 70% lahan terbangun dan 30% lahan terbuka, bagi wilayah Pedesaan (Rural) adalah 60% lahan terbangun dan 40% lahan terbuka. Apabila kondisi tersebut diatas tidak dipenuhi maka Pemerintah Kabupaten mengharuskan untuk dibuat sumur-sumur resapan atau penghijauan.

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 9
ayat (1) :

Pasang surut (pasut) adalah proses naik-turunnya muka air laut secara hampir periodik oleh karena gaya tarik benda-benda luar angkasa (seperti bulan atau matahari). Pengamatan pasang surut dilakukan dengan mengetahui sifat kedudukan muka air laut tertinggi dan muka air laut terendah. Untuk mempermudah pengamatan Dirjen Oceanografi telah menerbitkan data pasang surut di seluruh Indonesia.

Bila telah terjadi pemanfaatan yang besar-besaran di areal tepi (garis) pantai serta telah dipenuhi oleh permukiman, maka upaya perlindungan sempadan dilakukan dengan membagi kawasan menjadi 3 sebagai berikut :

- a. Kawasan permukiman
- b. Kawasan penyangga (*buffer*) dengan penetapan sebesar 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut, terendah ke arah darat yang merupakan habitat hutan bakau.
- b. Kawasan Lindung Sempadan Pantai

Kawasan penyangga di letakkan di antara kawasan lindung pantai dan kawasan budidaya, dengan tetap menjaga kawasan penyangga agar tidak terdesak oleh kawasan budidaya

Pasal 10 :

Lokasi rawa di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan hasil pemetaan ditemukan di wilayah Timur Kabupaten Sidoarjo dan terbesar di Kecamatan Jabon

Pasal 11 :

Cukup Jelas

Pasal 12 :

Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budi daya.

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang (Pengertian dari kompak adalah hamparan yang menyatu).

Terdapat tiga bentuk hutan kota secara umum yaitu, jalur, mengelompok dan menyebar. *Bentuk jalur* adalah hutan kota yang dibangun memanjang antara lain berupa jalur peneduh jalan raya, jalur hijau di tepi jalan kereta api dan lain-lain. *Bentuk mengelompok* adalah hutan kota yang dibangun dalam satu kesatuan lahan yang kompak. *Bentuk menyebar* adalah hutan kota yang dibangun dalam kelompok-kelompok yang dapat berbentuk jalur dan atau kelompok yang terpisah dan merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Pasal 13 :

ayat (1) :

Kawasan suaka alam terdapat diseluruh pantai dan pesisir Kabupaten Sidoarjo dengan keberadaan Biawak Hutan Bakau yang Khas dan merupakan daerah penyangga terhadap kegiatan budidaya tambak. Sedangkan daerah untuk migran satwa tertentu terdapat di hutan kota kawasan bandara Juanda sebagai tempat migran dari beberapa burung pantai

ayat (2) :

Plasma nutfah merupakan ekosistem di wilayah hutan bakau sedangkan satwa yang khas berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah Kupang.

ayat (3) :

Cukup Jelas

ayat (4) :

Salah satu kawasan Taman Wisata di Kabupaten Sidoarjo adalah Taman Wisata Pantai Kepetingan dengan Perayaan Nyadran dan wisata Pantai dengan kekhasan hutan bakaunya.

ayat (5) :

Yang dimaksud Kawasan Lindung Cagar Budaya Adalah :

- a. kawasan peninggalan jaman pra sejarah adalah tempat serta ruang di sekitar benda dan bangunan pra sejarah ;
- b. Situs (kawasan) adalah bidang tanah atau tempat lainnya yang pada permukaannya terletak atau di dalamnya terkandung atau di duga terkandung benda cagar budaya termasuk lokasi sekitarnya di perlukan pengamanan benda cagar budaya ;
- c. Kawasan peninggalan sejarah adalah tempat serta ruang disekitar benda dan bangunan budaya ;
- d. Kawasan bentukan geologis adalah tempat serta ruang yang terjadi karena bentukan geologis ;
- e. Kawasan peninggalan zaman klasik Hindu Budha adalah tempat serta ruang sekitar benda, dan atau bangunan dari zaman klasik Hindu Budha ;
- f. Kawasan peninggalan zaman Islam adalah tempat atau ruang di sekitar benda - benda dan atau bangunan dari zaman Islam;
- g. Lenggam adalah masa gaya khas, sebagai contoh masa kerajaan Mataram, Hindu, Islam dan sebagainya;

Pasal 14 :

Misalkan dalam suatu wilayah bertemu kawasan lindung rawa dengan sempadan 50 meter yang lebih kecil dengan sempadan pantai berhutan bakau (sekitar 400 meter), maka garis sempadan atau lebar kawasan lindung mengacu pada lebar 400 meter.

Pasal 15 s/d 24 :

Cukup jelas.
